

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hukum (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>1</sup> Gugatan perceraian bisa mengundang berbagai permasalahan. Disamping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula permasalahan lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan *Hadhanah* (pemeliharaan anak).<sup>2</sup>

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan undang-

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 73

<sup>2</sup> Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta, Prenada Media, 2004, h. 189

undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Jika perkawinan diputuskan oleh hakim, maka harus diatur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur, penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut.

Perceraian bukan hanya merupakan bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi psikis anak-anak mereka. Pada perceraian, apapun alasannya merupakan hal yang sangat berdampak negatif bagi anak. Pada saat itu anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya, padahal kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi perkembangan mental seorang anak. Apabila terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka akan berakibat pada kekuasaan orang tua yang berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Oleh karena

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 118.

itu, jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Hak asuh anak menurut istilah fiqih dikenal dengan *hadhanah* yang memiliki arti mengurus serta mendidik anak yang belum mumayyiz atau belum bisa mengurus kebutuhannya sendiri dan menjauhkan dari suatu hal yang mungkin bisa membahayakan dirinya.<sup>4</sup> Hal ini dilakukan apabila pasangan suami-istri yang bercerai baik cerai mati ataupun cerai hidup juga memiliki anak yang belum mumayyiz untuk jauh dari ibunya. Dimana dalam hal mengasuh anak yang belum mumayyiz lebih mengedepankan kalangan wanita dikarenakan mereka lebih lemah lembut, dan sabar dalam hal mendidik maupun kasih sayang.<sup>5</sup> Namun yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan bersifat pengasuhan. Dalam hal tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil didalam aturan Islam Sebagian dari kewajiban ayah, sedangkan dalam hal tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan merupakan tanggung jawab seorang ibu.

Sehingga Kompilasi Hukum Islam berbicara tentang hak hadhanah:

Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Yang dimaksud kewajiban disini ialah mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 426

<sup>5</sup> Al-Hamdani, “*Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta: Pustaka Amami, 2002, h. 318

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”<sup>6</sup>

Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

Sedangkan dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

---

<sup>6</sup> Slamiyati, *Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI* Inpres No. 1/1991, Jilid 42, No. 3, 2013, h. 370.

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Anak yang lahir dari perkawinan itu, tentu memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari dan kepada orang tuanya, terutama menyangkut hak anak untuk mendapatkan makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal disamping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan.<sup>7</sup> Apabila perkawinan orang tua putus disaat mereka memiliki anak yang belum mumayyiz (belum mengetahui kemampuan dirinya), maka ibunya yang lebih berwenang untuk mendidik dan mengasuh anak itu hingga ia memahami kemampuannya.<sup>8</sup> Pada saat itu anak selayaknya hidup dengan ibunya sejauh ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.<sup>9</sup>

Hukum Islam mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh anak. Menurut Sayyid Sabiq ada tujuh syarat yang wajib dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi dan merdeka. Sedangkan Zakiah Drajat mensyaratkan enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, mukallaf, mampu melaksanakan hadhanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ed. Rev II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, h. 26

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap cet XXXIX*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 426

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 427

menikah dengan laki laki lain dan tidak membenci kepada anak. Banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh menuntut hakim memiliki rasa kepekaan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap ke persidangan.<sup>10</sup>

Seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn yang merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara hak asuh anak (*Hadhanah*) bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) awalnya adalah suami istri yang sah, akan tetapi berdasarkan akta cerai Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 105/AC/2019/PA.Spn; tanggal tanggal 02 Mei 2019 tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang belum mumayyiz (masih dibawah umur), yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa bin Hardinata yang lahir pada tanggal 05 Maret 2017 dan saat ini anak tersebut bersama tergugat.

Dalam petitum gugatan penggugat memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut diberikan kepadanya. Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak baik

---

<sup>10</sup> Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, "**Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**", Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 4, No. 2, September 2018, h. 105-106

jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama; Setelah gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban. Maka pada putusannya majelis hakim menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Shaqueena Keisha Saiqa, lahir tanggal 05 Maret 2017 berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

Pada putusan ini mencondong ke hukum administrasi dan hukum perdata karena perpindahan hak asuh anak hanya di dalam kartu keluarga karena sang anak juga di asuh oleh penggugat sebagai ibunya. Penggugat ingin memindahkan nama anak tersebut kedalam Kartu Keluarga Penggugat yang akan digunakan untuk administrasi sekolah anak tersebut. Bahwa dinas kependudukan dan sipil membutuhkan KK Tergugat untuk memindahkan nama anak kepada KK Penggugat namun Tergugat tidak bersedia memberikan.

Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah permasalahan antara para pihak yang bersangkutan, sehingga terwujud tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS BERPINDAHNYA HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn)”**.

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) menurut hukum Islam?
2. Apakah penyebab berpindahnya hak asuh anak (*Hadhanah*) akibat Perceraian?.
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap hak asuh anak (*Hadhanah*) dibawah umur sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penyebab berpindahnya hak asuh anak (*Hadhanah*) akibat perceraian.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap hak asuh anak (*Hadhanah*) dibawah umur sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara khususnya mengenai peralihan hak asuh anak *hadhanah*, dan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis atau sebagai bahan diskusi mahasiswa lain maupun masyarakat yang tertarik pada topik permasalahan ini..

##### 2. Kegunaan Praktis.

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan akademik dan menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang kajian yuridis berpindahnya hak asuh anak (*hadhanah*) akibat terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor 22/pdt.g/2022/PA.Spn).

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Analisis yuridis adalah merupakan segala sesuatu yang diteliti secara hukum, baik dalam pengumpulan data maupun penyelidikan fakta yang terkait dalam rumusan masalah.<sup>11</sup>
2. Hak asuh anak adalah  
Mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.<sup>12</sup>
3. Anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).<sup>13</sup>
4. Perceraian adalah  
Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>14</sup>
5. Putusan yaitu Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn, putusan ini meneliti tentang berpindahnya kepemilikan hak asuk di kartu keluarga dari kk ayah ke ibu bukan dikarenakan ada yg janggal dengan dari si ibu.

---

<sup>11</sup> <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6573> Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2023 Pukul 22.00 Wib

<sup>12</sup> Abdul Aziz dahlan, dkk, **Hadhanah dalam Ensiklopedi hukum Islam**, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h.37

<sup>13</sup> Liza Agneta Krisna, **Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, h, 6

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.16.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

##### 1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “Hadhanah”. Dimana secara etimologis adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz. Sehingga hadhanah dijadikan istilah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>15</sup>

Dalam literatur fiqih, hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya :

##### a. Menurut sayyid Sabiq.

Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.<sup>16</sup>

##### b. Menurut Wahbah Zuhaili.

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana prenda media group, 2003, h. 175.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983, h. 228.

Mendidik anak yang mempunyai hak hadhanah, yaitu mendidik dan menjaga orang yang tidak kuasa atas kebutuhan dirinya dari hal hal yang membahayakannya karena ketidakmampuannya untuk memilih, seperti anak kecil dan orang gila.’

c. Menurut imam Abu Zakaria An-Nawawi.

Menjaga anak yang belum mumayyiz dan belum mampu mengurus kebutuhannya, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjaga dari hal-hal yang membahayakannya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam pasal 1 huruf G dikatakan bahwa: hadhanah atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki- laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

---

<sup>17</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 138.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal ini yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya.

Pemeliharaan anak itu juga adalah tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak suami isteri atau ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan diri berbagai segala macam bahaya dan hal-hal yang lain yang diperlukan.<sup>18</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 14 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, dan perubahan perubahan keduanya peraturan pengganti undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

- 1) Bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2006, h. 64.

diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945.

- 2) Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
- 3) Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

## **2. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak.**

Seorang hadinah (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kecukupan dan kecakapan tersebut meliputi:

- a. Berakal sehat.  
Bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani Hadhanah. Hal ini disebabkan Karena mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri maka dari itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
- b. Dewasa.  
Sekalipun anak kecil tersebut sudah mumayyiz, akan tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mampu mengurus dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain
- c. Amanah dan berbudi.  
Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan

nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang ini

d. Islam.

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak memperbolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir.<sup>19</sup>

### 3. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Mengasuh Anak.

Pihak yang berhak atas Hak dalam mengasuh anak adalah kaum wanita. Dikarenakan lebih bias merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak. Pendapat dari para fuqaha terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dia pilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti inilah yang menjadikan ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 41 UU perkawinan sebagai berikut :

- 1) Baik bapak atau Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pihak peradilan yang akan memberikan keputusan.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Surabaya, Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000, h. 57.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut ibu memikul biaya tersebut.

Selain itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 49 No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan bahwa:

- a) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  - 1) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
  - 2) ia berkelakuan buruk sekali.
- b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menurut hukum Islam dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh dan memelihara anak ketika terjadi perceraian menurut imam syafi'i adalah :

- 1) Ibu, adalah pihak yang paling pertama yang mempunyai hak untuk memelihara seorang anak apabila terjadi perceraian.<sup>20</sup>
- 2) Nenek dari pihak ibu

---

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1996, h. 425

- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara perempuan
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari dari saudara laki-laki. Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.**

### **1. Pengertian perceraian.**

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.<sup>21</sup> Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

---

<sup>21</sup> Ummul hair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian*, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2, 2020, h. 292

Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang tertulis diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>22</sup> Dalam islam putusnya perkawinan disebut dengan Thalaq yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sering kali dipakai istilah cerai.<sup>23</sup> Kata talak berasal dari bahasa arab yang bermakna melepaskan. Kata talak telah menjadi salah satu kata perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, sehingga kalangan awam pun tidak lagi merasakan talak sebagai bahasa asing.<sup>24</sup>

"*Thalaq*" secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang ia dipergunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian kalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Nabi

---

<sup>22</sup> Muhammad Arsad Nasution, ***Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih***, El-Qanuny. Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, h.158

<sup>23</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, ***Studi Islam***, Medan, Penerbit Ratu Jaya, 2012, h. 53

<sup>24</sup> ***Ibid***, h. 61

Muhammad SAW telah bersabda: “Hal halal yang paling paling dimurkai Allah Ta’ala adalah Thalaq”.

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>25</sup> Talak ucapan suami terhadap istrinya bukanlah menyebabkan keduanya terlarang untuk berkumpul selama-lamanya, sehingga tidak boleh rujuk’ (kembali) atau tidak boleh berkumpul lagi. Diulang-ulang dalam waktu yang berantara, sengaja untuk memperpanjang masa peninjauan dan pertimbangan. Perceraian diatur berantara satu demi satu, agar dengan demikian suami meninjau dirinya diri untuk lebih sabar dan tabah.

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian.**

Banyak perkawinan yang kandas ditengah jalan, dengan berbagai sebab dan alasan. Hingga tujuan untuk memperoleh kebahagiaan sering kali menemui batu terjal yang begitu sulit untuk ditembus. Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Akibat pokok

---

<sup>25</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Terjadinya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, berikut ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yaitu:

**a. Terjadinya Nusyuz Dari Pihak Istri.**

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelenggaraan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini, Al-Qur'an memberi petunjuk bagaimana cara mengatasi istri yang nusyuz agar tidak terjadi perceraian.<sup>26</sup>

Dalam Surah An-Nisa ayat 43 Allah SWT berfirman:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam*, Medan, Penerbit Ratu Jaya, 2012, h. 54

<sup>27</sup> Al-Qur'an Surah An.Nisa Ayat 43

Adapun dalil yang membolehkan talak sebagai berikut: Surat al-Baqarah ayat 229 :

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.Jika Kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.Itulah hukum hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim". (Al-Baqarah/2:229).<sup>28</sup>

#### **b. Faktor Perceraian Karena Ekonomi.**

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan sering kali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga.

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229

Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan.<sup>29</sup>

**c. Kurang Pengetahuan Agama.**

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.<sup>30</sup>

**d. Salah Satu Pihak Melakukan Zina (*Fahisyah*).**

Faktor perceraian ini dapat dibuktikan dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan bahkan untuk selama-lamanya. Akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra* (talak ketiga). Perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-undang

---

<sup>29</sup> Armansyah Matondang, "**Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan**", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA vol.2 No.2, 2014, h. 143

<sup>30</sup> *Op. Cit*, h. 144

nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 113

Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian, dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.
- 2) Perceraian dan Atas putusan pengadilan, Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”<sup>31</sup>

### 3. Dampak Setelah Terjadinya Perceraian

Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-istri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian.<sup>32</sup> Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>31</sup> Rahmat Syukur Siregar, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian*, repository.uma.ac.id/simp, 2013, diakses Pada 19 Oktober 2023

<sup>32</sup> Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1, h. 109

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil maka tidak baik terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul dengan teman sebayanya anak merasa malu, minder dan sebagainya. Bila anak berumur kurang dari 11 tahun maka hak asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak yang berumur lebih dari 11 tahun maka anak tersebut berhak memilih sendiri atau menentukan sendiri akan ikut siapa.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), bersikap kejam atau saling mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang (hewan), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, dan merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Dikemudian hari dalam diri mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar. Anak-anak tadi mulia menghilang dari rumah, lebih suka bergelandang dan mencari kesenangan hidup di tempat lain.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, "***Analisis Dampak Perceraian Terhadap Anak Remaja***" Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1, h. 144